



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bambu Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024

Anak didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Palembang dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak ALDI YANSAH BIN DENI tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFR110FK106860, Nomor Mesin : JFR1E1104960.
"Dirampas Untuk Negara"
 - 1 (satu) Bilah Pisau Badik bergagang kayu dan sarung kayu warna coklat dengan Panjang \pm 20 cm.
"Dirampas Untuk Dimusnahkan"
4. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di rumah saksi 1 yang berada di Desa Karya Bakti Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu Perbuatan Anak tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar Anak menerangkan Adapun bermula pada ada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib saya dihubungi oleh sdr AMARUDIN Bin JUNAI yang saat itu Sdr AMARUDIN Bin JUNAI mengajak Anak untuk melakukan pencurian apabila berhasil mendapat hasil maka hasil dari pencurian tersebut akan bagi, kemudian Anak dan Sdr AMARUDIN Bin JUNAI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Best warna merah, tanpa nopol, No.Ka MH1JFR110FK106860 No.Sin: JFR1E1104960 yang saat itu Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik, bergagang Kayu, dan bersarung kayu warna coklat, panjang sekira 20 cm yang saat itu Anak selipkan di pinggang sebelah kiri Anak kemudian berangkat keliling mencari mangsa, kemudian setibanya di Desa Karya Bakti Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur Anak melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha VEGA ZR, BG-2579-YP, Tahun 2010, Warna Abu-abu, No.Ka: MH35D9002AJ608587, No.Sin: 5D9-608682 yang saat diparkirkan di teras rumah dikelilingi pagar dan pintu gerbang kemudian membuka pintu gerbang pagar rumah korban, lalu Anak masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR, BG-2579-YP, Tahun 2010, Warna Abu-abu, No.Ka: MH35D9002AJ608587, No.Sin: 5D9-608682 yang saat itu Kunci sepeda motor tersebut berada dimotor, kemudian Anak mendorong keluar dan Sdr AMARUDIN Bin JUNAI menyambut sepeda motor tersebut dan membawanya kabur, kemudian Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kabur. kemudian Anak dikejar masa dan Anak terjatuh di Jalan Desa Karya Bakti Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur dan Anak ditangkap warga kemudian Anak diamankan dan dibawa kepolsek untuk penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 bertempat di rumah saksi 1 di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur saksi 1 sekira jam 04.00 Wib terbangun dari tidurnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 melihat keadaan rumah dan mendapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna abu-abu dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi 1 yang awalnya di parkir di teras rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi 3 dan memberitahukan sepeda motor milik saksi 1 telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki, yang pada waktu itu terlihat seorang pelaku mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan suara kenalpot racing (Brong);
- Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib, saksi 2 terbangun dari tidurnya karena ada keributan dari rumah saksi 1 di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
 - Bahwa keributan di rumahnya saksi 1 karena saksi 1 telah kehilangan sepeda motornya;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib saksi 3 melihat Anak dan temannya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan suara kenalpot racing (Brong) mengelilingi rumah saksi 1 di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
 - Bahwa kemudian Anak masuk kedalam rumah saksi 1 di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur dan mengambil serta membawa pergi sepeda motor saksi 1;
 - Bahwa kemudian saksi 3 membangunkan saksi 1 dan warga sekitar untuk mengejar pelaku;
 - Bahwa saksi 3 beserta saksi 4 berhasil mengamankan salah seorang pelaku, yakni Anak yang terjatuh saat hendak melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna;
 - Bahwa selanjutnya Anak diamankan dan Anak membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan sarung kayu warna cokelat dengan panjang + 20 Cm di pinggang;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib terjadi keributan di rumah saksi 1 di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa keributan di rumahnya saksi 1 karena saksi 1 telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa saksi 3 beserta saksi I Gede berhasil mengamankan salah seorang pelaku, yakni Anak yang terjatuh saat hendak melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna;
- Bahwa selanjutnya Anak diamankan dan Anak membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan sarung kayu warna coklat dengan panjang + 20 Cm di pinggang;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib Anak bersama dengan Amarudin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna merah menuju sebuah rumah di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa Anak dan Amarudin melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha VEGA ZR, BG-2579-YP, Tahun 2010, Warna Abu-abu, No.Ka: MH35D9002AJ608587, No.Sin: 5D9-608682 yang saat diparkirkan di teras rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr Amarudin membuka pintu gerbang pagar rumah korban, kemudian Anak masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha VEGA ZR, BG-2579-YP, Tahun 2010, Warna Abu-abu, No.Ka: MH35D9002AJ608587, No.Sin: 5D9-608682 yang saat itu kunci sepeda motor tersebut berada dimotor;
- Bahwa kemudian Sdr Amarudin menyambut sepeda motor tersebut dan membawanya kabur, kemudian Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kabur, namun pada saat Anak kabur Anak dikejar masa dan Anak terjatuh, lalu tertangkap;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFR110FK106860, Nomor Mesin JFR1E1104960;

2) 1 (satu) Bilah Pisau Badik bergagang kayu dan sarung kayu warna cokelat dengan panjang \pm 20 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib Anak bersama dengan Amarudin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna merah menuju rumah saksi 1 di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa Anak dan Amarudin melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha VEGA ZR, BG-2579-YP, Tahun 2010, Warna Abu-abu, No.Ka: MH35D9002AJ608587, No.Sin: 5D9-608682 milik saksi 1 diparkirkan di teras rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr Amarudin membuka pintu gerbang pagar rumah saksi 1, kemudian Anak masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha VEGA ZR, BG-2579-YP, Tahun 2010, Warna Abu-abu, No.Ka: MH35D9002AJ608587, No.Sin: 5D9-608682 milik saksi 1;
- Bahwa kunci sepeda motor milik saksi 1 tersebut berada dimotor;
- Bahwa kemudian Sdr Amarudin menyambut sepeda motor milik saksi 1 dan membawanya kabur, kemudian Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kabur;
- Bahwa pada saat Anak kabur Anak dikejar masa dan Anak terjatuh, lalu Anak tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum orang yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah juga harus termask kedalam kategori anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan dicocokkan kebenarannya pada identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga, ternyata identitasnya tersebut cocok dan bersesuaian serta Anak pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, masih berusia 16 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subjek hukum orang yang termasuk katagori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur barang siapa secara hukum harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib Anak bersama dengan Amarudin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna merah menuju rumah saksi 1 di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Anak dan Amarudin melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha VEGA ZR, BG-2579-YP, Tahun 2010, Warna Abu-abu, No.Ka: MH35D9002AJ608587, No.Sin: 5D9-608682 milik saksi 1 diparkirkan di teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr Amarudin membuka pintu gerbang pagar rumah saksi 1, kemudian Anak masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha VEGA ZR, BG-2579-YP, Tahun 2010, Warna Abu-abu, No.Ka: MH35D9002AJ608587, No.Sin: 5D9-608682 milik saksi 1;

Menimbang, bahwa kunci sepeda motor milik saksi 1 tersebut berada dimotor;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr Amarudin menyambut sepeda motor milik saksi 1 dan membawanya kabur, kemudian Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kabur;

Menimbang, bahwa pada saat Anak kabur Anak dikejar masa dan Anak terjatuh, lalu Anak tertangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Kedek adalah perbuatan mengambil barang yang tujuannya adalah untuk barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang Anak dilakukan dengan tanpa persetujuan saksi 1, sehingga perbuatan memiliki barang yang dilakukan Anak bersifat melawan hukum;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil sepeda motor milik saksi 1 dilakukannya pada sekira jam 04.00 Wib, yang menurut hukum adalah waktu malam, serta dilakukan di rumah saksi 1 di Desa Karya Bakti Rt. 006 Rw. 003 Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur, sehingga unsur

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pada waktu malam dan didalam sebuah rumah harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil sepeda motor saksi 1, dilakukan bersama dengan sdr. Amarudin, serta telah ada kerjasama fisik secara nyata diantara mereka, sehingga unsur Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, yang kesimpulannya merekomendasikan agar Anak dikenakan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Kantor Desa Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana kepada Anak adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, akan tetapi penjatuhan pidana tetap dapat dilakukan secara proporsional dan tetap memperhatikan kepentingan Anak agar Anak terhindar dari stigmatisasi serta diiharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut, Hakim berpendapat telah adil dan tepat bilamana Anak dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau Badik bergagang kayu dan sarung kayu warna coklat dengan panjang \pm 20 Cm adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFR110FK106860, Nomor Mesin JFR1E1104960 adalah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFR110FK106860, Nomor Mesin JFR1E1104960;
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) Bilah Pisau Badik bergagang kayu dan sarung kayu warna cokelat dengan panjang \pm 20 Cm.
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakata.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.